



WALI KOTA BATU

PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN WALI KOTA BATU NOMOR: 188.45/ 83 /KEP/422.012/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM ANAK "MAHKOTA ANAK WISATA BATU" PERIODE TAHUN 2022-2024

WALI KOTA BATU,

- Menimbang : a. bahwa anak merupakan tunas bangsa, potensi, dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peran strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus yang akan menjamin masa depan bangsa, sehingga perlu suatu wadah yang berfungsi sebagai upaya mengembangkan dan mewujudkan pengarusutamaan hak anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan berbangsa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Pengurus Forum Anak "Mahkota Anak Wisata Batu" Periode Tahun 2022-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 182 *Concerning The Prohibition and Immediate Action for Elimination of The Worst Forms of Child Labour* (Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Right of the Child* (Konvensi Hak-hak Anak);
9. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2001 tentang Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak;
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
12. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Pengurus Forum Anak “Mahkota Anak Wisata Batu” (MAHASATU) Periode Tahun 2022-2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pengurus Forum Anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KESATU** Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun program kerja Forum Anak;
- b. memfasilitasi, menjaring, dan menyalurkan hak anak;

- c. mengidentifikasi kondisi sosial budaya dan isu yang terkait dengan hak anak;
- d. mengupayakan kerja sama dengan pihak swasta;
- e. mengoordinasikan semua kegiatan yang dilaksanakan oleh Divisi dalam Forum Anak;
- f. melakukan kerja sama dengan pihak ketiga apabila diperlukan; dan
- g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan mempertanggungjawabkan hasil kerja Forum Anak kepada Pelindung melalui Pembina Tim.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KEDUA** Keputusan ini Pengurus Forum Anak menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. menjadikan Forum Anak sebagai wadah partisipasi anak dalam pembangunan, dan berperan aktif dalam mengembangkan potensi bakat dan minat anak-anak Kota Batu; dan
- b. menjadikan Forum Anak mampu menyuarakan aspirasi anak, peka dan kritis dalam fenomena sosial yang terjadi di masyarakat, cinta akan budaya lokal daerah, serta peduli terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan.

KEEMPAT : Pengurus Forum Anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KESATU** Keputusan ini melaksanakan tugas terhitung mulai Januari 2022.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Batu
pada tanggal 17 Maret 2022

WALI KOTA BATU,



DEWANTI RUMPOKO

Tembusan Yth:

- Sdr. : 1. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur;
3. Inspektur Kota Batu; dan
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batu.
-

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGURUS FORUM ANAK
"MAHKOTA ANAK WISATA BATU" PERIODE TAHUN 2022-2024**

NO	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN JABATAN/INSTANSI
1	2	3
1.	Pelindung	Wali Kota
2.	Pembina	a. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana b. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah c. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kota Batu
3.	Tim Pendamping	a. Ketua Karang Taruna Kota Batu; b. Pusat Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja Kota Batu; c. Fasilitator: 1) Zendita Alvion 2) Alfida Alviolita Melindasari 3) Elmico Duta Amordiaz 4) Bella Anggie Minata 5) Putra Guna Wijaya 6) Toni Rinaldo 7) Divanda Nilam Az-Zahro 8) Wahyu Seftiawan Fransisco 9) Farhan Machmud 10) Muhammad Ghifari Edmy Ramadhani
4.	Ketua Umum	Irsyahbana Aulya Dwi Andini
5.	Ketua I	Aufa Satriyagung Putrantau
6.	Ketua II	Elang Aditya Pandu Dwipayada
7.	Sekretaris I	Naomi Kezya Cornelia Erika Putri
8.	Sekretaris II	Rizka Maziyyah' Adhim
9.	Bendahara I	Novelya Ananta Abila
10.	Bendahara II	Maulidiyah Nur Isnaini

11.	Divisi I (Advokasi, Sosialisasi, Fasilitasi dan Partisipasi Anak)	a. Putri Kamila Nafasiha (Koordinator) b. Vivian Stella Candani c. Caroline Agnesia Alfadira d. Muhammad Ahsanul Kauluq
12.	Divisi II (Pemantauan Pemenuhan Hak dan Pelaksanaan Kewajiban Anak)	a. Achmad Abdillah Azzuhry Ramadhany (Koordinator) b. Dimas Wahyu Aji c. Alya Andria May Salma d. Chryсна Chrysnanda Ronald
13.	Divisi III (Penyampaian Pandangan, Suara dan Aspirasi Anak)	a. Adelia Anggun Mirzanti (Koordinator) b. Eka Melfi Elisia c. Nadiene Azzahra Naviella d. M. Virgi Virza Pratama
14.	Divisi IV (Kerjasama Antar Lembaga)	a. Rochmad As-Zhari Prasetya (Koordinator) b. Chicka Fiesta Diva Meilvina c. Najwa Indie Nur Azizah d. Ayunda Trias Pratiwi
15.	Divisi V (Pemanfaatan Waktu Luang, Pengembangan Aktifitas Anak)	a. Adrian Ammrulla I (Koordinator) b. Regita Azalia Putri Nafasyah c. Fabian Resa Hernanda
16.	Divisi VI (Penguatan Kelembagaan Forum Anak)	a. Anggi Dwi Nur Anisa (Koordinator) b. Anisa Ajeng Lasetya W c. Iqbal Saldi Ardiansyah

WALI KOTA BATU,



DEWANTI RUMPOKO